

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai

Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kota Dumai 28812 081314651165

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/dumai/id/>



**KPPN
DUMAI**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Riau / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1

Dumai

Penyelesaian Retur SP2D

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ralat/Perbaikan Rekening beserta lampiran; 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 3. ADK Pendaftaran/ Perubahan Supplier yang disampaikan melalui Portal Konverter/ Web Portal SAKTI; 4. Surat Permohonan Penonaktifan Supplier (apabila diperlukan). Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai

Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kota Dumai 28812 081314651165

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/dumai/id/>




Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan

/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Riau / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1

Dumai



1. 1. Penyampaian Informasi terkait Retur: a. Pegawai Seksi Bank melakukan monitoring pada Aplikasi OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id); b. Apabila terdapat pemberitahuan retur, maka Pegawai Seksi Bank membuat Konsep Surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja; c. Petugas Layanan/Pegawai Seksi Bank menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN. 2. Proses Penyelesaian Retur: a. Pegawai Seksi Bank melakukan pengujian atas dokumen yang disampaikan oleh Satuan Kerja, paling sedikit meliputi data perubahan Supplier yakni Nama Supplier, No Rekening, dan Jumlah dana yang akan diretur; b. Apabila data perubahan supplier telah sesuai, maka Pegawai Seksi Bank membuat Permintaan Pembayaran Retur melalui SPAN. Apabila Permintaan Pembayaran telah sesuai, maka permintaan pembayaran akan direviu dan diproses secara berjenjang; c. Apabila data permintaan pembayaran telah sesuai, Kepala Seksi Bank selaku PPK BUN membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Permintaan Pembayaran Retur; d. Kepala KPPN melakukan approval atas SPP yang muncul di daftar kerja SPAN dan secara otomatis akan terbentuk SPM Retur yang diterima oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS melalui SPAN; e. Pelaksana Seksi PD menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai

Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kota Dumai 28812 081314651165

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/dumai/id/>



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan
/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Riau / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1
Dumai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP2D Pengganti sebagai bentuk penyelesaian retur

Pengaduan Layanan